

Ancaman *Thrifting* Impor: Perspektif *Maqāṣid al-Sharī'ah* atas UMKM, Tenaga Kerja, dan Lingkungan.

Salis Azkia^{1*}, Nazmi Muzamil², Muhammad Aditya Saputra³,

¹Islamic Economic, Universitas Siliwangi, 241002111096@student.unsil.ac.id

²Islamic Economic, Universitas Siliwangi, 241002111110@student.unsil.ac.id

³Islamic Economic, Universitas Siliwangi, 241002111091@student.unsil.ac.id

Article Info:

Article history:

Received Date: 30/10/2025

Accepted Date: 14/12/2025

Published Date: 31/01/2026

Keywords:

Keyword 1 Imported Thrifting

Keyword 2 Fashion SMEs

Keyword 3 Economic Instability

Keyword 4 Sustainable Fashion.

ABSTRACT

This study aims to analyze the economic instability caused by the Import Thrifting Shock on the existence and stability of the fashion MSME workforce in Indonesia. The phenomenon of thrifting has shifted from a practice of saving to a structural issue exacerbated by the rampant illegal import of used clothing. This study uses a quantitative method through a literature analysis approach to test the hypothesis of the impact of illegal imports. The results of the study show that the surge in the volume of illegal imports of used clothing, which peaked at 227.75% in 2022, created unfair competition and caused state losses with a potential value of IDR 7.1 trillion. This directly eroded the market share of local products by 432 thousand tons, threatening the survival of fashion MSMEs. In addition to the economic impact, the findings also reinforce that fast fashion, as the root of thrifting, produces hazardous textile waste that pollutes the aquatic environment. In conclusion, the import ban policy through Minister of Trade Regulation No. 40 of 2022 is a crucial step. However, its effectiveness must be supported by public education and the promotion of Sustainable Fashion throughout the supply chain to mitigate long-term economic and environmental impacts.

This is a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License
(CC BY-NC 4.0)

Corresponding Author:

Salia Azkia

Universitas Siliwangi

241002111096@student.unsil.ac.id

PENDAHULUAN

Thrifting merupakan kegiatan membeli barang-barang bekas, dimulai pada abad ke-18 dan ke-19 ketika Revolusi Industri mendorong produksi pakaian secara massal. Masa ini menciptakan budaya konsumerisme yang lebih mengutamakan pakaian yang terjangkau, yang menyebabkan siklus pembuangan dan limbah pakaian yang besar di lokasi pembuangan sampah (Fitria et al., 2022). Budaya membeli barang bekas di AS mulai mengalami kemajuan signifikan selama krisis ekonomi pada tahun 1920-an, yang mendorong masyarakat untuk mengadopsi cara hidup yang lebih hemat dan beralih ke barang-barang *preloved* (Sham et al., 2024). Hal yang sama terjadi di Asia, khususnya setelah krisis finansial 1998, di mana *thrifting* menjadi hal biasa di pasar tradisional, menawarkan berbagai pilihan pakaian yang terjangkau sambil menangani masalah lingkungan (Sham et al., 2024).

Tren membeli pakaian bekas atau *thrifting* sedang meningkat di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini dikarenakan barang yang ditawarkan di *thrift shop* umumnya adalah pakaian dan memiliki harga yang sangat terjangkau (Allo et al., 2024). *Thrifting* tidak hanya sebagai cara lain untuk berbelanja, tetapi juga bertujuan untuk meminimalkan dampak dari pembuatan barang-barang baru terhadap lingkungan. Di sisi lain, terdapat juga cara *thrifting* yang tidak diperbolehkan, yakni yang melibatkan barang-barang impor yang dilarang oleh pemerintah Indonesia. Aturan Permendag No. 40 Tahun 2022 mengenai Barang yang Dilarang untuk Ekspor dan Impor mengatur

masalah ini. Barang impor yang tidak sah bisa menghambat perkembangan ekonomi dan kemajuan yang berkelanjutan di Indonesia (Saputro et al., 2024).

Mengutip data ekspor-impor dari BPS, nilai impor baju bekas meroket 227,75% pada tahun 2022. Terjadi penurunan pada tahun 2023 volume sekitar 51% dibandingkan tahun 2022, mengindikasikan dampak dari pengetatan regulasi dan penindakan (BPS tahun 2022 & 2023). Pakaian bekas (cakar) telah menjadi masalah ekonomi setiap negara di dunia. Negara Indonesia dirugikan dengan triliunan karena banyaknya digunakan dari negara lain yang memasuki negara itu. Sebab pakaian ekspor-impor dapat merusak industri pakaian tanah air (Allo et al., 2024). Beredarnya barang impor ilegal yang terjadi secara terus menerus menyebabkan industri lokal Indonesia akan mengalami penurunan. Daya saing produk domestik dapat dirusak oleh persaingan tidak sehat dengan barang ilegal yang seringkali lebih murah. Hal ini juga dapat mengurangi dorongan untuk inovasi dan pengembangan industri di seluruh negeri (Saputro et al., 2024). Menteri keuangan Purbaya Yudhi sadewa larang impor baju bekas, beliau menuturkan pemerintah tengah menyiapkan tambahan sanksi berat bagi pelaku yang mengimpor bal pakaian bekas atau balpres. Sanksinya tidak hanya pidana dan pemusnahan barang bukti. Purbaya akan melakukan *block list* seumur hidup bagi pelaku impor ballpress, hal ini agar industri domestik bisa hidup kembali (CNBC Indonesia, 2025).

Masalah ini tidak hanya menjadi perhatian global dan memiliki dampak signifikan di Indonesia. Salah satu topik yang sedang berkembang adalah persepsi terhadap pakaian bekas atau *thrifting*, yang dulu dianggap sebagai sesuatu yang bernilai rendah oleh masyarakat, namun kini mendapatkan perhatian positif, terutama di kalangan pemuda, khususnya Generasi Z. Pergeseran ini menimbulkan pertanyaan tentang faktor-faktor apa yang mendorong orang untuk mengadopsi pakaian bekas sebagai bagian dari gaya hidup mereka (Djuhardi, n.d.). Terlepas dari gaya hidup dan *fashion*, gen z bahkan generasi lain di atasnya maupun di bawahnya sering kali mementingkan penampilan agar terlihat selalu menarik bagaimanapun caranya. Penelitian lokal menunjukkan bahwa pembelian pakaian bekas tidak lagi hanya didorong oleh faktor ekonomi, tetapi juga menjadi pilihan gaya hidup dan cara untuk mengekspresikan identitas seseorang (Djuhardi, n.d.).

Selain dampak ekonomi, penting juga untuk menyoroti dampak lingkungan, L\limbah yang dihasilkan oleh industri tekstil sangat berkontribusi terhadap pencemaran lingkungan. Mayoritas polutan dalam limbah tersebut adalah zat warna sintetik, yang dikenal karena tingkat bahayanya yang tinggi dan intensitas warnanya yang pekat. Di lingkungan perairan, limbah tekstil ini menghalangi transmisi cahaya matahari, menyebabkan gangguan signifikan pada tatanan ekologis dan kehidupan akuatik. (Sampurno et al., 2022)

Dampak lingkungan yang dihasilkan dari limbah tekstil berupa zat zat berbahaya karena industri pakaian merupakan salah satu penyumbang limbah zat berbahaya bagi alam. Jika dilihat dari segi tinjauan gaya hidup seseorang, pakaian bukanlah sesuatu hal yang terlalu berat dalam dampak lingkungan. Tetapi justru menganggap hal tersebut sepele dalam dampak lingkungan. Tetapi pada fakta yang ada, justru limbah limbah pakaian menyebabkan dampak yang serius bagi lingkungan. Limbah tekstil dihasilkan oleh manusia yang menekankan hidup dengan memaksakan diri untuk menggunakan trik *fast fashion* yang justru akan mengakibatkan dampak yang serius bagi lingkungan. (Sampurno et al., 2022)

Fenomena *thrifting* atau kegiatan berburu pakaian bekas tidak terlepas dari peran media sosial sebagai sarana utama pemasaran dan informasi. Jangkauan media sosial yang sangat luas telah menarik minat anak muda. Minat ini meningkat seiring waktu, terutama saat pandemi, karena anak muda mulai mencari hal yang efisien sesuai dengan situasi darurat saat itu. Anak muda terutama *gen z* selalu menjadi sasaran empuk untuk menggunakan pakaian bekas hanya untuk memenuhi gaya hidup yang semakin *hedonism* setiap saat. (Ristiani et al., 2022)

Maka berdasarkan uraian diatas, fenomena *thrifting* impor yang didorong oleh perubahan gaya hidup dan dipicu oleh impor pakaian bekas ilegal (BPS, 2022), secara substansial mengancam daya saing produk dan keberlanjutan industri fesyen domestik, sebagaimana direspons oleh regulasi pelarangan impor (Permendag No. 40 Tahun 2022). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menguji secara mendalam terkait Guncangan *Thrifting* Impor terhadap eksistensi dan stabilitas tenaga kerja UMKM Fesyen. Secara spesifik, studi ini akan menganalisis dampak implementasi kebijakan pelarangan impor terhadap dinamika pasar *fashion* lokal guna merumuskan rekomendasi penguatan industri dalam negeri.

TELAAH LITERATUR DAN HIPOTESIS PENELITIAN

Fenomena *trifting* dalam cakupan anak muda menjadi hal yang biasa tanpa memikirkan dampak lingkungan

serta dampak sosial ekonomi dalam jangka Panjang. Usaha *trifling* menjadi sebuah acuan para kaum *gen z* memenuhi *life style* mereka, demi menutupi gengsi dengan harga yang *sustainable*. Pakaian *trifling* menjadi salah satu penjualan ilegal yang akan menimbulkan dampak negatif bagi UMKM di Indonesia. Dampak ekonomi dalam jangka Panjang berikut merupakan kerugian negara, dan akan menimbulkan persaingan yang tidak sehat. Selain itu, dampak lingkungan yang terjadi dalam penggunaan fesyen berlebihan akan menimbulkan masalah yang serius bagi lingkungan diantaranya ialah senyawa organik (seperti pelarut dan hidrokarbon terhalogenasi), serat sintetis (seperti akrilik dan poliester), serta gas rumah kaca seperti metana, limbah ini dapat mencemari air, tanah, dan udara jika tidak terus menerus dikelola dengan baik.(Budiyanti, 2023a)

Untuk itu, Perusahaan tekstil harus mengurangi produksi jika populasi manusia di dunia sebanyak 18,7 juta triliun, maka Perusahaan mengeluarkan produksi pakaian menjadi lebih sedikit sekurang kurangnya dari 100% menjadi 75% saja. Hal tersebut dikarenakan untuk mengurangi limbah tekstil berbahaya bagi lingkungan juga menjaga keseimbangan pendapatan negara.

Pada dasarnya penggunaan *fashion* berlebihan dapat menimbulkan masalah lingkungan yang serius. Selain itu juga jika metode yang dilakukan salah, seperti menggunakan metode *fast fashion* akan menimbulkan barang tertumpuk dan akhirnya usaha *trifling* mulai berakar dari sana. Sebelumnya, sekitar pertengahan abad ke-20, industri mode global beroperasi berdasarkan kalender empat musim (gugur, dingin, semi, dan panas) di negara-negara empat musim. Para desainer membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk menciptakan koleksi yang sesuai dengan musim mendatang. Model bisnis ini eksklusif, di mana rancangan busana musiman para desainer hanya ditujukan untuk kalangan kelas atas. Oleh karena itu, kebutuhan akan pakaian *ready to wear* yang terjangkau bagi masyarakat umum menjadi semakin mendesak dan memicu kemunculan *fast fashion*. Akhir-akhir ini, manajemen rantai pasokan dalam industri *fast fashion* menjadi subjek sorotan intensif karena berbagai masalah yang ditimbulkannya, terutama yang berkaitan dengan lingkungan, sosial, dan kesejahteraan pekerja. Dampak-dampak tersebut mencakup kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh limbah serta ketidakadilan yang dialami oleh para pekerja di pabrik garmen yang merupakan bagian penting dari rantai pasokan *fast fashion*. (Rufikasari, 2022)

Setelah memasuki era *fast fashion*, rata rata orang orang memilih untuk tidak menggunakan bajunya untuk beberapa kali. Disebabkan oleh faktor kesenjangan ekonomi, rata rata orang lebih memilih membeli baju bekas atau yang disebut dengan *thrift*. Barang *thrifting* seringkali dijual dengan harga yang lebih murah dari harga barang aslinya. Misalkan pada pakaian bermerk seperti Uniqlo, Zara, Polo, Colorbox, Expand, Geela, dan sebagainya, bisa jadi harga yang tadinya dibandrol dengan harga 1 juta, dikarenakan produk tersebut dijual dengan *title* barang *trift*, menjadikan barang tersebut menjadi lebih murah, bahkan setengah harga dari harga yang aslinya.

Berdasarkan data menunjukan pada tahun 2024 baju *trifling* impor berhasil mencapai rekor 3600 ton baju. Sedang pada data terbaru menunjukan 1800 ton pada tahun 2025 pada bulan agustus. Sebuah usaha tersebut sebetulnya mempunyai daya kuat untuk menghancurkan perekonomian indonesia, baik dari segi persaingan yang ketat dan tidak sehat, maupun dari segi pemasok bea dari impor tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian berdasarkan pengolahan data yang sifatnya deskriptif. Penelitian ini dilakukan dengan menelaah sumber-sumber kepustakaan menggunakan teknik studi pustaka untuk menjawab pertanyaan penelitian. Oleh karena itu, sumber data dalam penelitian ini berasal dari data sekunder. Sumber sekunder ini terdiri dari kumpulan teori dan buku yang telah ditulis dalam buku-buku sebelumnya, serta kumpulan informasi mengenai hasil penelitian yang diambil dari laporan penelitian dan jurnal (Satori Djam'an, 2020).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sejarah awal mula *trifling*

Istilah "*thrift*" dalam bahasa Inggris pada dasarnya merujuk pada kebiasaan menghemat uang, yang kemudian menjadi dasar dari ungkapan "belanja hemat" (*thrifty shopping*). Secara kontekstual, "belanja hemat" berarti proses pembelian yang bertujuan untuk meminimalisasi pengeluaran dan menyimpan uang. Kata *thrift* sendiri telah ada dalam bahasa Inggris sejak abad ke-14, digunakan untuk menggambarkan kondisi yang merujuk pada kemakmuran, perkembangan, atau penghematan. Sementara itu, praktik jual beli barang bekas sudah dimulai pada Abad Pertengahan, sekitar tahun 1300. Pada masa itu, pakaian bekas dijual dan diperdagangkan di alun-alun pasar. Seiring berjalannya waktu dan transisi masyarakat menuju era modern, perdagangan barang bekas ini berkembang, seringkali menggunakan sistem barter, dan umumnya melayani kebutuhan masyarakat kelas bawah. Popularitas *thrifting*

semakin meningkat pada pertengahan hingga awal abad ke-19, seiring dengan berdirinya organisasi-organisasi amal seperti Salvation Army dan Goodwill. Awalnya, tujuan utama dari aktivitas *thriftig* yang diinisiasi organisasi ini adalah mengumpulkan dana. Mereka menerima sumbangan barang bekas, lalu menjualnya, dan hasil penjualannya didonasikan, salah satunya untuk membantu kaum tunanetra. (Susanto & Fatgehipon, 2024)

Hingga pada saat ini, remaja gen z lebih mengutamakan berbelanja pada barang *trifling* seperti kemeja dan *fashion* lainnya. Itu sebabnya penggunaan tekstil berlebihan dapat menyebabkan kerusakan pada lingkungan dan juga ekspor impor yang menyebabkan rusaknya perekonomian suatu negara. Usaha ini, dapat melemahkan UMKM lokal karena harus bersaing dengan produk impor yang hanya mempunyai harga setara brand produk lokal baru dengan brand produk impor bekas. Selain itu, impor pakaian bekas ilegal seringkali tidak membayar bea masuk, sehingga negara kehilangan potensi pendapatan pajak yang signifikan. memperkirakan potensi kerugian hingga Rp7,1 triliun (NextIndonesia, 2025).

Namun, dari sisi ekonomi makro, temuan penelitian ini mendukung pendapat Hidayatullah (2022) dan Saputro (2023) bahwa *thriftig* berdampak negatif terhadap industri tekstil lokal. Barang impor bekas menciptakan persaingan tidak sehat karena harganya jauh lebih murah dibandingkan produk UMKM domestik. Hal ini menurunkan minat masyarakat terhadap produk lokal dan menghambat inovasi produsen dalam negeri.

Selain itu, hasil penelitian juga memperkuat temuan Sampurno et al. (2022) mengenai dampak lingkungan dari limbah tekstil. Aktivitas *fast fashion* yang menjadi akar dari meningkatnya *thriftig* menyebabkan produksi limbah tekstil berbahaya, seperti zat warna sintetis dan serat poliester, yang berkontribusi pada pencemaran air dan udara. Meski demikian, penelitian ini juga menunjukkan hasil yang berbeda dengan studi Budiyantri (2023), yang menyatakan bahwa *thriftig* dapat menjadi solusi sirkuler ekonomi (*circular economy*) karena memperpanjang umur pakaian dan mengurangi produksi baru. Perbedaan ini terjadi karena penelitian Budiyantri berfokus pada sistem *resale* yang legal dan terkontrol, sedangkan penelitian ini lebih menyoroti *thriftig* impor ilegal yang justru merusak industri lokal.

Berdasarkan hasil uji hipotesis, terlihat bahwa *thriftig* memang memiliki pengaruh signifikan terhadap perubahan perilaku konsumen muda, namun secara bersamaan memberi tekanan besar pada ekonomi nasional dan lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan regulasi dan edukasi publik agar *thriftig* dapat berkembang dalam koridor *sustainable fashion*, bukan sebagai celah masuknya barang impor ilegal. Dengan demikian, hasil penelitian ini mempertegas bahwa fenomena *thriftig* di Indonesia bukan hanya isu sosial atau gaya hidup, tetapi juga masalah struktural yang mencakup aspek ekonomi, budaya, dan lingkungan secara menyeluruh.

Pandangan maqasid syariah terhadap trifting

Usaha *trifting* ini, umumnya dipandang baik dan tidak ada masalah dalam syariat islam selama hal tersebut dijual bermanfaat dan tidak ada najis di dalamnya. Namun usaha ini sering disoroti karena seringkali penjual atau owner membeli barang tersebut dengan berupa kodian atau bal. Hal tersebut mengacu pada ketidak jelasan penerima barang dengan jelas barang yang diterima ada kerusakan atau tidaknya. Bisa jadi masalah seperti ini menjadi masalah yang serius bagi produsen atau owner yang melakukan transaksi tersebut menjadi tidak sah. (Sudarmi et al., 2024)

Dalam pandangan maqasid syariah, usaha seperti ini ialah penerapan *hifdzun mal* atau menjaga harta. Hal tersebut memicu pada keberlangsungan UMKM yang ada di Indonesia. Masalah ini dipicu dengan penyakit impor *trifting* yang merajalela yang menyebabkan UMKM yang ada di Indonesia menjadi melemah. Selain itu pada poin *hifdzun naas* yaitu menjaga diri, seringkali baju *trifting* impor yang tidak jelas kebersihannya dapat memicu penyakit menular serius, contohnya barang tersebut bekas orang yang berdampak penyakit menular seksual atau lainnya yang tidak diketahui oleh pembeli. Hal tersebut perlu diperhatikan jika barang tersebut masuk kedalam ranah kita sendiri. Ketiga, *hifdzun din* yaitu menjaga agama. Pada perintah ini secara tidak langsung kita perlu menaati *ulil amri* atau pemerintah yang telah mengilegalkan barang tersebut karena banyak sekali dampak negatif yang dirasakan oleh perekonomian Indonesia sendiri. Seperti menurunnya minat para konsumen terhadap pembelian baju distro atau terhadap UMKM lain. Melemahnya kekuatan perekonomian Indonesia salah satunya dipicu oleh masalah *trifting* impor yang masuk ke Indonesia. Hal tersebut merupakan tindakan ilegal yang sudah tertera pada undang undang. (Jati & Yuspin, 2023)

Dampak usaha trifting bagi lingkungan

Dari hasil studi menyebutkan bahwa limbah tekstil mengandung zat-zat yang berbahaya bagi lingkungan. Berdasarkan data dari Rissanen dan McQuillan (2016:10), industri busana pada tahun 2015 memproduksi 400 miliar

meter persegi kain, namun sayangnya menghasilkan limbah sekitar 60 miliar meter persegi—jumlah ini setara dengan 15% dari keseluruhan kain yang diproduksi. Skala limbah yang masif ini menempatkan industri busana sebagai salah satu kontributor terbesar kerusakan lingkungan secara global. Untuk mengatasi isu serius ini, berbagai pendekatan seperti Sistem Mode Melingkar (*Circular Fashion System*), Mode Berkelanjutan (*Sustainable Fashion*), dan Mode Nir-Limbah (*Zero Waste Fashion*) dapat diterapkan untuk membantu mencegah atau memitigasi dampak lingkungan. (Anggraini & Suhartini, 2021)

Sedangkan pada perspektif kondisi alam menyebutkan bahwa limbah tekstil sangatlah berbahaya bagi lingkungan, terutama pada ekosistem laut. Karena kebanyakan para limbah tekstil ini mencemari lingkungan ekosistem laut. Eksploitasi sumber daya alam yang melampaui batas, degradasi lingkungan, dan peningkatan emisi gas rumah kaca secara kolektif mengancam hak asasi manusia untuk mendapatkan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan, karena hal-hal tersebut memicu hilangnya keanekaragaman hayati, kelangkaan sumber daya, dan perubahan iklim yang ekstrem. Oleh sebab itu, pengelolaan dan tindakan pelestarian lingkungan oleh seluruh masyarakat menjadi sangat krusial. Hal ini selaras dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dipertegas dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (huruf a), yang menegaskan bahwa "lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia." Masyarakat perlu menyadari bahwa pola konsumsi mode (*fashion*) yang berlebihan berkorelasi langsung dengan kerusakan lingkungan. Kesadaran ini mendesak upaya untuk menciptakan produk yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan, meskipun implementasinya menghadapi tantangan yang tidak mudah.

Dampak *trifling* bagi perekonomian indonesia

Usaha *trifling* pada zaman era modern memicu banyaknya masalah diantaranya masalah pada perekonomian indonesia, khususnya impor produk dari luar negeri. Seringkali produk *trifling* tidak membayar bea masuk untuk pajak yang telah ditetapkan. Selain itu, usaha ini pula menimbulkan persaingan yang tidak sehat antara sama sama dengan pelaku UMKM, terutama UMKM kecil. Bahkan usaha ini pula menimbulkan masalah serius pada ke ilegalan barang yang masuk. Pemerintah telah menetapkan larangan impor pakaian bekas melalui Undang-Undang (UU) dan peraturan menteri. Kebijakan ini bertujuan melindungi industri tekstil dan garmen domestik, sekaligus menjaga kesehatan masyarakat. Meskipun impor dilarang, kegiatan jual beli barang bekas di dalam negeri atau *thrifting* masih diperbolehkan, asalkan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bagi pihak yang melanggar larangan impor pakaian bekas, mereka berisiko menghadapi sanksi pidana berupa kurungan penjara maksimal lima tahun atau denda hingga Rp5 miliar, di samping sanksi administratif lainnya.

Pada masalah ini, pemerintah telah menanggulangi masalah terhadap usaha *trifling*, terutama pada barang *trifling* ilegal yang dikemukakan pada undang undang. Masalah ini akan menjadi masalah serius jika tidak ditanggulangi dengan baik. Praktik impor pakaian bekas menimbulkan kerugian substansial bagi perekonomian, yang utamanya terlihat dari penurunan pangsa pasar produk dalam negeri. Menurut Redma Gita Wiraswasta, Ketua Umum Apsyfi, impor ilegal ini menyebabkan konsumsi produk lokal tergerus sebesar 432 ribu ton sepanjang tahun 2022. Data konsumsi total produk pakaian dan barang jadi pada tahun tersebut adalah 1,9 juta ton, dengan rincian pasokan dari industri lokal mencapai 1,4 juta ton, dan impor resmi sebesar 100 ribu ton. (Budiyanti, 2023b)

KESIMPULAN

Praktik *thrifting* (membeli barang bekas) berawal dari sejarah panjang kebiasaan berhemat, khususnya sejak Revolusi Industri dan krisis ekonomi abad ke-20. Namun, tren ini telah bergeser dari praktik penghematan menjadi masalah struktural yang diperparah oleh maraknya impor pakaian bekas ilegal di Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak guncangan *thrifting* impor terhadap eksistensi dan stabilitas tenaga kerja UMKM fesyen menggunakan metode kuantitatif melalui pendekatan analisis literatur. Hasil studi menunjukkan bahwa lonjakan volume impor ilegal pakaian bekas, yang mencapai puncaknya hingga 227,75% pada tahun 2022, menciptakan persaingan tidak sehat yang secara langsung mengancam UMKM fesyen lokal. Persaingan ini telah mengikis pangsa pasar produk lokal sebesar 432 ribu ton dan berpotensi menyebabkan kerugian negara hingga Rp7,1 triliun karena penyelundupan tanpa membayar bea masuk. Selain dampak ekonomi, artikel ini menyoroti bahwa akar masalahnya, yaitu industri *fast fashion*, terus menghasilkan limbah tekstil berbahaya, seperti zat warna sintetik dan serat poliester, yang mencemari lingkungan akuatik.

Dalam perspektif *Maqāṣid al-Sharī'ah*, praktik impor ilegal ini dianggap melanggar prinsip menjaga harta (*hifdzun mal*) dan menjaga diri (*hifdzun naas*) karena isu kebersihan dan kesehatan, serta bertentangan dengan perintah

menaati pemerintah (*ulil amri*) yang telah melarang impor tersebut. Oleh karena itu, kesimpulan menegaskan bahwa kebijakan pelarangan impor melalui Permendag No. 40 Tahun 2022 adalah langkah penting, namun efektivitasnya harus didukung dengan kampanye edukasi yang masif untuk mendorong masyarakat mendukung produk lokal dan mengadopsi mode berkelanjutan (*Sustainable Fashion*) di seluruh rantai pasok guna memitigasi dampak ekonomi dan lingkungan jangka panjang.

SARAN

Selain penegakan hukum, pemerintah didorong untuk meluncurkan kampanye edukasi yang masif guna mendorong masyarakat beralih dan mendukung produk UMKM fesyen lokal. Di sisi pelaku usaha, UMKM harus terus berinovasi dalam desain dan kualitas untuk meningkatkan daya saing, sambil memanfaatkan teknologi digital untuk pemasaran. Terakhir, seluruh pihak harus mengadopsi pola konsumsi yang bertanggung jawab dan mendukung penuh penerapan Sistem Mode Melingkar (*Circular Fashion System*) untuk mengurangi timbunan limbah tekstil yang berbahaya bagi lingkungan.

REFERENSI

- Allo, K. P., Nasrullah, N., Abd Rahman, R., Mulawarman, M., Muhtar, S. M., & Majidah, M. (2024). FASHION AS A CULTURE STUDIES: REPRESENTASI BUDAYA THRIFTING SEBAGAI IDENTITAS BUDAYA MASYARAKAT MARGINAL DI KOTA PARE-PARE SULAWESI SELATAN. *MITZAL (Demokrasi, Komunikasi Dan Budaya): Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Ilmu Komunikasi*, 9(1), 50–68.
- Anggraini, A. M., & Suhartini, R. (2021). Efektivitas zero waste fashion terhadap pengurangan limbah tekstil dalam pembuatan busana ready-to-wear. *Jurnal Online Tata Busana*, 10(02), 191–200.
- Budiyanti, E. (2023a). Dampak negatif impor pakaian bekas terhadap perekonomian. *XV* (6).
- Budiyanti, E. (2023b). Dampak negatif impor pakaian bekas terhadap perekonomian. *XV* (6).
- CNBC Indonesia. (2025, November 6). *Purbaya Larang Impor Baju Bekas, E-Commerce Take Down Produk Thrifting*. <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20251106163839-37-682954/purbaya-larang-impor-baju-bekas-e-commerce-take-down-produk-thrifting>
- Djuhardi, E. C. (n.d.). *The Influence of Environmental Awareness, Economy, and Digital Culture of Indonesian Generation Z on Thrifting Trends in Sustainable Fashion*.
- Fitria, T. N., Kusuma, I. L., & Sumadi, S. (2022). The Phenomenon of Thrifting in State Law and Islamic Economic Perspective: A Business of Second Branded Fashion Trends for Young People. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 2423–2433.
- Jati, R. B., & Yuspin, W. (2023). Initiating how to Work the Maqashid Al-Syariah Theory from Asy-Syahtibi towards the Problem of Thrifting (Trading in Second-Hand Clothes) in Indonesia. *Proceeding International Conference Restructuring and Transforming Law*, 2(2), 300–305.
- Sudarmi, S., Alwi, Z., & Sakka, A. R. (2024). Jual Beli Thrift Online Pada Pada Kalangan Anak Muda Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 9(02), 269–280.
- NEXT Indonesia. (2025, Oktober 30). *5 Ancaman di Balik Tren Thrifting dan Impor Pakaian Bekas Ilegal*. <https://nextindonesia.id/Update/2025/10/30/189/5-Ancaman-di-Balik-Tren-Thrifting-dan-Impor-Pakaian-Bekas-Ilegal>
- Ristiani, N., Raidar, U., & Wibisono, D. (2022). Fenomena thrifting fashion di masa pandemi covid-19: Studi kasus pada mahasiswa Universitas Lampung. *Jurnal Sociologie*, 1(2), 186–195.
- Rufikasari, Y. D. (2022). Telaah Teologi, Ekonomi dan Ekologi Terhadap Fenomena Fast Fashion Industry. *TEOLOGIS, RELEVAN, APLIKATIF, CENDIKIA, KONTEKSTUAL*, 1(2), 64–83.
- Sampurno, R. D., Triayudi, A., & Sari, R. T. K. (2022). Analisis Pengaruh Faktor Penggunaan Baju Baru (Fast fashion) ke Pengguna Baju Bekas (Thrifting) Menggunakan Metode K-Means Clustering (Studi Kasus: Toko Thriftboys. id). *Jurnal JTik (Jurnal Teknologi Informasi Dan Komunikasi)*, 6(1), 117–124.
- Satori Djam'an, K. A. (2020). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. ALFABETA.
- Saputro, M. S. A., Santoso, A. P. A., Wardoyo, N. P., Sofiyana, N., & Ramadhani, S. P. D. (2024). Dampak penjualan barang thrifting di Indonesia. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik*, 2(1), 278–285.
- Sham, R., Laidey, N. M., Soetjipto, M. C. E., & Kamal, M. A. (2024). Influence of Thrifting products purchasing behavior: cases of young adults in Indonesia. *Environment-Behaviour Proceedings Journal*, 9(27), 369–376.
- Susanto, P. A., & Fatgehipon, A. H. (2024). Fenomena Thrifting di Pasar Loak Jembatan Item Jatinegara. *Mutiara: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 2(2), 113–121.